



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 21/PUU-IX/2011**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27
TAHUN 2009 TENTANG MPR, DPR, DPD DAN
DPRD
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERBAIKAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 30 MARET 2011



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 21/PUU-IX/2011**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD [Pasal 354 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Anthon Melkianus Natun

ACARA

Pemeriksaan Perbaikan (II)

**Rabu, 30 Maret 2011 Pukul 13.10 – 13.19 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva | (Ketua) |
| 2) M. Akil Mochtar | (Anggota) |
| 3) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Anthon Melkianus Natun

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.10 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Panel Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/PUU-IX/2011, saya buka dan nyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, pada Sidang Panel yang lalu sudah ada nasihat-nasihat dan pandangan dari Hakim mengenai perbaikan-perbaikan permohonan Saudara.

Saya persilakan, kepada Saudara untuk menyampaikan perbaikan-perbaikan dari penyempurnaan dari permohonan Saudara sesuai dengan nasihat-nasihat dan pandangan dari Majelis Panel pada sidang yang lalu. Silakan.

2. PEMOHON: ANTHON MELKIANUS NATUN

Baik, terima kasih Hakim yang telah..., Majelis Hakim Yang Mulia. Assalamualaikum, Salam Sejahtera.

Dalam sidang pertama, masukan maupun saran-saran yang disampaikan. Saya..., sesuai dengan yang disampaikan maka saya membuat perbaikan-perbaikan. Yang pertama, menyangkut pokok-pokok permohonan dari poin satu, huruf a sampai dengan f. Yang berikut adalah beberapa hal yang termuat di dalam kesimpulan dan **provisi** dari poin satu sampai dengan poin lima..., maksud saya Petitum yang disarankan oleh Hakim Yang Mulia, dari poin satu, poin dua, sampai poin empat, dan dalam pokok perkara yang dimaksud. Demikian Hakim Yang Mulia, terima kasih.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih. Jadi, permohonan Saudara Pasal 354 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, sepanjang ditafsirkannya perolehan kursi terbanyak berdasarkan penetapan perolehan kursi partai politik lembaga DPRD kabupaten atau kota perolehan kursi ke DPD kabupaten kota (*suara tidak terdengar jelas*) dalam pembentukan kabupaten kota sebelum Pemilu Tahun 2009.

Ya, jadi itu Saudara maksud ya. Jadi, yang dimaksud komposisinya itu, komposisi setelah pengalihan setelah pembentuk..., pembentukan pengalihan ke kabupaten kota yang baru, begitu? Itu penghitungan komposisinya?

4. PEMOHON: ANTHON MELKIANUS NATUN

Ya, Hakim Yang Mulia.

5. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, baik. Saudara perbaikan-perbaikan kan ini yang Sidang Panel yang terakhir, jadi tidak ada lagi kesempatan untuk perbaikan. Ini hanya untuk klarifikasi saja terhadap perbaikan-perbaikan yang Saudara lakukan. Oleh karena itu, Saudara tinggal menunggu panggilan dari Mahkamah hasil sidang Panel ini akan dilaporkan terlebih dahulu kepada RPH tentang kelanjutan dari perkara ini. Apakah nanti dilanjutkan pada Sidang Pleno untuk mendengarkan Pemerintah, DPR, dan Ahli mungkin yang Saudara akan ajukan ataukah mungkin juga langsung akan dijatuhkan putusan dalam Pleno, tergantung pada Rapat Permusyawaratan Hakim..., Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim.

Oleh karena itu, Saudara nanti tinggal menunggu panggilan dari Mahkamah untuk kelanjutan sidang selanjutnya. Namun, sebelum saya tutup sidang hari ini, perlu mengesahkan bukti-bukti yang Saudara ajukan ya. Jadi, Saudara mengajukan 20 bukti, ya. P-1 sampai dengan P-20, benar ya? Oke, baik. Bukti P-1 sampai dengan P-20, saya sahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, ada lagi Saudara mau sampaikan sebelum sidang ini ditutup?

6. PEMOHON: ANTHON MELKIANUS NATUN

Terima kasih, Hakim Yang Mulia. Di dalam agenda kami di DPRD, saya mohon maaf sebelumnya sekali lagi bahwa mungkin dalam bulan April ini kami ada persidangan anggaran untuk perubahan, mungkin saya minta waktu di bulan Mei. Terima kasih, Hakim Yang Mulia.

7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, jadi kapan itu waktu apa..., perubahan komposisi?

8. PEMOHON: ANTHON MELKIANUS NATUN

Sesuai dengan agenda kami di lembaga DPR, sudah dipersiapkan rancangan pada bulan April ini.

9. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Eenggak, apa itu. Untuk perubahan pimpinan berdasarkan posisi yang baru atau apa?

10. PEMOHON: ANTHON MELKIANUS NATUN

Tidak, Bapak Hakim, Yang Mulia. Bahwa tidak menyangkut perubahan komposisi tapi karena kami di daerah ini, Bapak. Kami sebagai wakil ketua juga harus menandatangani anggaran pada persidangan agenda ini sehingga kami mohon kalau diizinkan, terima kasih.

11. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Begitu maksudnya, dalam bulan April Saudara tidak bisa sidang jadi permintaan sekitar Mei. Baik, kalau *gitu* sekalianlah Saudara cari lawyer, ya, untuk membantu Saudara untuk merumuskan ini dan ini perlu keahlian. Ya, perlu keahlian yang spesifik untuk Saudara bisa saja maju sendiri sebenarnya, *ndak* masalah, *ndak* ada larangan, tapi kami sarankan Saudara mencari pengacara, jadi Saudara tidak harus hadir, gitu. Saudara tidak harus hadir kesini cukup memberikan kuasa. Ya, saya kira demikian, dengan demikian Sidang saya tutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.19 WIB

Jakarta, 30 Maret 2011
Kepala Sub. Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Mula Pospos
NIP. 19610310 199203 1001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.